



# Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Syariah: Analisis Instrumen dan Implementasinya dalam Sistem Keuangan Publik Islam

**Muhri Salam<sup>1</sup>, Siti Choirunnisa Siregar<sup>2</sup>, Sarmiana Batubara<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Magister Ekonomi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad

Addary Padangsidimpuan, Indonesia

Email : [muhrisalam600@gmail.com](mailto:muhrisalam600@gmail.com) , [sitichairunnisa230@gmail.com](mailto:sitichairunnisa230@gmail.com) ,  
[sarmiana@uinsyahada.ac.id](mailto:sarmiana@uinsyahada.ac.id)

## Abstrak

Pembangunan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal memiliki peran strategis dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara berdasarkan prinsip-prinsip syariah guna mencapai kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, landasan normatif, instrumen, serta implementasi kebijakan fiskal dalam perspektif syariah pada sistem keuangan publik Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan literatur lain yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem fiskal konvensional karena berorientasi pada terciptanya keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tujuan maqashid al-syariah. Instrumen kebijakan fiskal syariah meliputi zakat, infak, sedekah, wakaf, kharaj, jizyah, usyur, serta sukuk yang berfungsi sebagai sumber penerimaan dan sarana distribusi kekayaan. Implementasi kebijakan fiskal syariah di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa instrumen ekonomi Islam memiliki potensi yang besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan dari aspek kelembagaan, regulasi, dan literasi masyarakat. Penguatan kebijakan fiskal berbasis syariah perlu terus dilakukan guna mewujudkan sistem keuangan publik yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Kebijakan Fiskal Syariah, Keuangan Publik Islam, Instrumen Fiskal, Maqashid Al-Syariah, Kesejahteraan Masyarakat.

## PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu agenda utama yang terus diupayakan oleh setiap negara dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berbagai kebijakan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja,

mengurangi tingkat kemiskinan, serta menciptakan pemerataan kesejahteraan. Namun, berbagai capaian ekonomi yang ditunjukkan melalui peningkatan pendapatan nasional sering kali belum mampu menyelesaikan persoalan ketimpangan sosial yang masih terjadi di tengah masyarakat. Kesenjangan pendapatan, distribusi kekayaan yang tidak merata, dan terbatasnya akses kelompok tertentu terhadap sumber daya ekonomi menjadi tantangan yang terus dihadapi oleh banyak negara, termasuk negara-negara berkembang. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. Pembangunan yang berkualitas harus mampu menghadirkan manfaat yang dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Negara memerlukan instrumen yang mampu menjembatani antara tujuan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Dalam konteks ini, pengelolaan keuangan publik memiliki peran yang sangat penting karena menjadi sarana bagi pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan pendapatan, serta menjaga stabilitas perekonomian nasional (Sudirman, 2017). Peran keuangan publik semakin penting di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Pemerintah dituntut untuk mampu mengelola sumber-sumber pendapatan secara efektif agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Pada saat yang sama, penggunaan anggaran negara juga harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. Keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Setiawan, 2018).

Perspektif Islam, pembangunan ekonomi tidak hanya diarahkan untuk mencapai kemajuan material, tetapi juga bertujuan menciptakan kehidupan yang adil, seimbang, dan penuh kemaslahatan. Islam memandang bahwa aktivitas ekonomi merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan harta dan sumber daya harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas (Jaharuddin & Sutrisno, 2019). Prinsip-prinsip ekonomi Islam memberikan perhatian besar terhadap distribusi kekayaan dalam masyarakat. Islam tidak menghendaki terjadinya penumpukan harta pada kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Sebaliknya, Islam mendorong terciptanya sirkulasi kekayaan yang mampu memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui berbagai instrumen yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi sekaligus, seperti zakat, infak,

sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen tersebut bukan hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga menjadi mekanisme untuk memperkuat solidaritas sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sudarsono, 2004).

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan publik telah menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sejak masa Rasulullah SAW. Melalui lembaga Baitul Mal, berbagai sumber pendapatan negara dihimpun dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan. Sistem tersebut berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin dan menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya stabilitas ekonomi serta kesejahteraan sosial di berbagai wilayah Islam. Pengalaman historis tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah memiliki relevansi yang kuat dalam pengelolaan keuangan publik hingga saat ini (Aini, 2019). Di era modern, pembahasan mengenai pengelolaan keuangan publik berbasis syariah semakin memperoleh perhatian dari kalangan akademisi maupun praktisi ekonomi. Perkembangan industri keuangan syariah yang cukup pesat telah membuka peluang bagi pemanfaatan berbagai instrumen ekonomi Islam dalam mendukung pembangunan nasional. Berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim mulai mengembangkan kebijakan yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan mereka. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Karim., 2016).

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan instrumen keuangan sosial Islam. Potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dimiliki masyarakat dapat menjadi sumber daya ekonomi yang signifikan apabila dikelola secara optimal. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah juga menjadi peluang bagi penguatan sistem keuangan publik yang berbasis pada nilai-nilai Islam. Akan tetapi, berbagai potensi tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari aspek kelembagaan, regulasi, maupun tingkat literasi masyarakat mengenai fungsi dan manfaat instrumen ekonomi Islam dalam mendukung pembangunan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai kebijakan fiskal dalam perspektif syariah menjadi penting untuk dilakukan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai landasan, prinsip, instrumen, serta implementasinya diperlukan agar kebijakan yang diterapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan literatur lain yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dalam perspektif syariah. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, prinsip, serta instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam (Jaharuddin & Sutrisno, 2019). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelaah berbagai referensi yang relevan dengan tema penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan informasi secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai kebijakan fiskal syariah beserta implementasinya dalam sistem keuangan publik Islam (Aini, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Syariah**

Kebijakan fiskal memiliki kedudukan yang penting dalam sistem perekonomian karena menjadi salah satu instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengatur aktivitas ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran negara. Dalam praktiknya, kebijakan fiskal berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, mengurangi tingkat pengangguran, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengelolaan anggaran yang tepat, pemerintah dapat menjalankan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (Sudirman, 2017). Perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya dipahami sebagai alat pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai bagian dari instrumen yang digunakan untuk mewujudkan tujuan syariah. Sistem ekonomi Islam menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama yang harus dicapai melalui mekanisme ekonomi yang adil dan seimbang. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran negara harus mempertimbangkan nilai-nilai syariah yang berlandaskan keadilan, kemanfaatan, dan tanggung jawab sosial. Kebijakan fiskal tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan material masyarakat, tetapi juga harus mampu mendukung terwujudnya kehidupan yang lebih baik dari aspek sosial dan spiritual (Jaharuddin & Sutrisno, 2019).

Perbedaan mendasar antara sistem fiskal Islam dan sistem fiskal konvensional terletak pada orientasi yang ingin dicapai. Sistem konvensional umumnya menitikberatkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan nasional sebagai indikator

keberhasilan pembangunan. Sementara itu, ekonomi Islam memandang bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan sistem tersebut dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial. Dengan demikian, kebijakan fiskal syariah berupaya menghubungkan kepentingan ekonomi dengan nilai-nilai moral yang menjadi dasar kehidupan masyarakat (Suprayitno, 2005). Konsep kebijakan fiskal dalam Islam juga memiliki keterkaitan yang erat dengan maqashid al-syariah. Melalui pengelolaan keuangan publik yang baik, pemerintah diharapkan mampu menjaga berbagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap harta, jiwa, akal, keturunan, dan agama. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal syariah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi semata, tetapi juga menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang diterapkan harus memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan menghindarkan munculnya ketimpangan ekonomi yang berlebihan (Aini, 2019).

Selain berorientasi pada kesejahteraan, kebijakan fiskal syariah juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang lebih merata. Islam tidak menghendaki terjadinya konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu karena kondisi tersebut dapat memunculkan kesenjangan sosial dan menghambat terciptanya keadilan ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, Islam menghadirkan berbagai instrumen yang berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Kehadiran instrumen tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dalam Islam memiliki dimensi sosial yang sangat kuat dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya (Sudarsono, 2004). Sejarah perkembangan peradaban Islam menunjukkan bahwa penerapan kebijakan fiskal telah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW. Pada masa itu, pengelolaan keuangan negara dilaksanakan melalui lembaga Baitul Mal yang bertugas menghimpun serta menyalurkan berbagai sumber penerimaan negara untuk kepentingan masyarakat. Sistem tersebut terus berkembang pada masa Khulafaur Rasyidin dan menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya stabilitas ekonomi serta kesejahteraan sosial. Pengalaman historis tersebut membuktikan bahwa konsep fiskal dalam Islam bukan sekadar gagasan teoritis, melainkan pernah diterapkan secara nyata dalam tata kelola pemerintahan dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan peradaban Islam pada masanya (Aini, 2019). Dengan demikian, kebijakan fiskal dalam perspektif syariah dapat dipahami sebagai serangkaian kebijakan yang mengatur penerimaan dan pengeluaran negara berdasarkan prinsip-prinsip Islam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kebijakan tersebut tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga

berperan dalam menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil, memperkuat solidaritas sosial, serta mendukung terwujudnya tujuan pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai syariah (Rozalinda, 2017).

## **2. Landasan Normatif Kebijakan Fiskal dalam Islam**

Kebijakan fiskal dalam Islam tidak lahir semata-mata dari pertimbangan ekonomi, melainkan berakar pada sumber-sumber hukum Islam yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan manusia. Al-Qur'an, hadis, ijma', dan ijtihad para ulama menjadi dasar utama dalam merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik. Keberadaan landasan normatif tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral dan spiritual yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat (Jaharuddin & Sutrisno, 2019). Al-Qur'an memberikan banyak petunjuk mengenai pentingnya keadilan dalam pengelolaan harta dan distribusi kekayaan. Islam menekankan bahwa harta pada hakikatnya merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Pengelolaan keuangan negara harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, membantu kelompok yang lemah, serta mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi yang berlebihan. Prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam penyusunan berbagai kebijakan fiskal yang bertujuan menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat (Sudarsono, 2004).

Selain Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW juga memberikan pedoman mengenai pentingnya kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Berbagai praktik yang dilakukan Rasulullah SAW selama memimpin pemerintahan di Madinah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan publik harus berorientasi pada kepentingan umum. Dana yang dihimpun dari berbagai sumber digunakan untuk membantu fakir miskin, memenuhi kebutuhan masyarakat, membiayai kegiatan pemerintahan, serta mendukung berbagai aktivitas yang memberikan manfaat bagi umat. Praktik tersebut menjadi bukti bahwa sistem fiskal Islam telah diterapkan sejak masa awal perkembangan Islam dan memiliki tujuan yang jelas dalam menciptakan kesejahteraan sosial (Aini, 2019).

Pemikiran para ulama juga memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan konsep kebijakan fiskal dalam Islam. Tokoh-tokoh seperti Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun menjelaskan pentingnya peran negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Menurut mereka, negara memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya secara adil serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa

kebijakan fiskal dalam Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Suprayitno, 2005). Landasan normatif yang kuat menjadikan kebijakan fiskal syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem fiskal konvensional. Seluruh kebijakan yang diterapkan harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari praktik yang merugikan masyarakat, serta mengutamakan kemanfaatan umum. Dengan demikian, keberadaan Al-Qur'an, hadis, dan pemikiran para ulama menjadi dasar yang penting dalam membangun sistem fiskal yang mampu menciptakan kesejahteraan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi sesuai dengan tujuan ajaran Islam (Beik & Arsyianti, 2016).

### **3. Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Syariah**

Pelaksanaan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam didukung oleh berbagai instrumen yang memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan maupun sarana distribusi kekayaan kepada masyarakat. Instrumen-instrumen tersebut dirancang untuk mendukung terciptanya keseimbangan ekonomi, memperkuat solidaritas sosial, serta mewujudkan kesejahteraan yang merata. Berbeda dengan sistem konvensional yang sebagian besar bergantung pada pajak dan utang negara, sistem fiskal Islam memiliki sumber penerimaan yang beragam dan berlandaskan ketentuan syariah (Aini, 2019). Salah satu instrumen yang memiliki peran penting dalam kebijakan fiskal Islam adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat tertentu. Selain memiliki dimensi ibadah, zakat juga berfungsi sebagai instrumen distribusi pendapatan yang bertujuan membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan. Melalui pengelolaan zakat yang baik, kesenjangan ekonomi dapat dikurangi dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Oleh karena itu, zakat sering dipandang sebagai instrumen fiskal yang memiliki dampak langsung terhadap pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Jaharuddin & Sutrisno, 2019).

Selain zakat, terdapat pula instrumen infak dan sedekah yang berfungsi memperkuat sistem distribusi kekayaan dalam masyarakat. Meskipun sifatnya tidak wajib seperti zakat, keberadaan infak dan sedekah memberikan kontribusi yang besar dalam membantu kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Dana yang berasal dari infak dan sedekah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, serta program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan (Sudarsono, 2004). Instrumen lain yang memiliki peran strategis dalam sistem fiskal Islam adalah wakaf. Seiring perkembangan zaman, wakaf tidak hanya dipahami sebagai penyerahan aset untuk kepentingan ibadah, tetapi juga berkembang menjadi wakaf produktif

yang mampu memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Pengelolaan wakaf secara profesional dapat menghasilkan berbagai program yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, seperti pembangunan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta kegiatan usaha produktif yang hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Wakaf menjadi salah satu instrumen yang berpotensi memperkuat pembangunan ekonomi berbasis syariah (Suprayitno, 2005).

Sejarah pemerintahan Islam juga dikenal beberapa sumber penerimaan negara lainnya, seperti kharaj, jizyah, dan usyur. Kharaj merupakan pungutan yang dikenakan atas tanah produktif, sedangkan jizyah merupakan kontribusi yang diberikan oleh warga nonmuslim yang berada dalam perlindungan negara Islam. Adapun usyur merupakan pungutan yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan tertentu. Pada masa klasik, instrumen-instrumen tersebut menjadi sumber pendapatan yang penting bagi negara dan digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik serta penyelenggaraan pemerintahan (Aini, 2019). Perkembangan ekonomi modern turut mendorong lahirnya berbagai inovasi dalam instrumen fiskal syariah. Salah satu yang banyak digunakan saat ini adalah sukuk negara. Sukuk menjadi alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah karena didasarkan pada kepemilikan aset atau kegiatan usaha yang nyata. Pemanfaatan sukuk tidak hanya membantu pemerintah memperoleh sumber pendanaan pembangunan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan proyek-proyek yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Keberadaan sukuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip fiskal Islam tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi kontemporer (Sudirman, 2017). Berbagai instrumen tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal syariah memiliki mekanisme yang tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dana, tetapi juga menekankan aspek distribusi dan pemberdayaan masyarakat.

#### **4. Implementasi Kebijakan Fiskal Syariah di Indonesia dan Negara Muslim**

Perkembangan ekonomi Islam dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan bahwa kebijakan fiskal syariah semakin memperoleh perhatian di berbagai negara Muslim. Berbagai instrumen yang bersumber dari ajaran Islam mulai dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi, memperkuat sistem keuangan negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun penerapannya berbeda-beda di setiap negara, prinsip dasar yang digunakan tetap berorientasi pada keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan umat (Jaharuddin & Sutrisno, 2019). Malaysia merupakan salah satu negara yang dinilai cukup berhasil dalam mengembangkan instrumen fiskal berbasis syariah. Negara ini tidak hanya

mengoptimalkan pengelolaan zakat melalui lembaga yang terorganisasi dengan baik, tetapi juga menjadi pelopor dalam pengembangan sukuk sebagai instrumen pembiayaan pembangunan. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara kebijakan pemerintah dan lembaga keuangan syariah dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus memperkuat sistem kesejahteraan sosial masyarakat (Sudirman, 2017). Di Arab Saudi, kebijakan fiskal syariah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan. Pengelolaan zakat dilakukan secara institusional dan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk mendukung program-program sosial. Selain itu, pemerintah juga memanfaatkan berbagai instrumen syariah dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pengalaman Arab Saudi menunjukkan bahwa instrumen fiskal Islam dapat berjalan berdampingan dengan sistem ekonomi modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasannya (Suprayitno, 2005).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan kebijakan fiskal syariah. Potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang dimiliki masyarakat terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kehadiran berbagai lembaga seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) menjadi langkah penting dalam mendukung pengelolaan dana sosial keagamaan secara lebih profesional dan akuntabel. Melalui lembaga tersebut, dana yang dihimpun dapat disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, maupun program pemberdayaan ekonomi (Aini, 2019). Meskipun memiliki potensi yang besar, implementasi kebijakan fiskal syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Tingkat penghimpunan dana zakat dan wakaf produktif masih belum sepenuhnya mencerminkan potensi yang tersedia. Selain itu, rendahnya literasi masyarakat, keterbatasan inovasi pengelolaan dana sosial Islam, serta belum optimalnya sinergi antar lembaga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pemanfaatan instrumen fiskal syariah. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, dan memperluas edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya instrumen fiskal Islam dalam mendukung pembangunan nasional (Sudarsono, 2004). Secara umum, implementasi kebijakan fiskal syariah di berbagai negara menunjukkan bahwa instrumen-instrumen ekonomi Islam memiliki potensi yang besar untuk mendukung pembangunan yang berkeadilan

## **KESIMPULAN**

Kebijakan fiskal dalam perspektif syariah merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan publik Islam yang bertujuan tidak hanya untuk menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mewujudkan keadilan distributif, pemerataan kesejahteraan, dan kemaslahatan masyarakat. Kebijakan fiskal syariah berlandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an, hadis, ijma', dan ijtihad ulama yang menempatkan kesejahteraan umat sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi. Hasil kajian menunjukkan bahwa instrumen fiskal syariah, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, kharaj, jizyah, usyur, dan sukuk memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan keuangan publik Islam. Instrumen-instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai sarana distribusi kekayaan, pengentasan kemiskinan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Implementasi kebijakan fiskal syariah di Indonesia dan beberapa negara Muslim menunjukkan bahwa sistem fiskal berbasis syariah memiliki potensi yang besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya literasi masyarakat, belum optimalnya tata kelola kelembagaan, keterbatasan regulasi, serta belum terbangunnya sinergi yang kuat antar lembaga pengelola keuangan sosial Islam. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas kelembagaan, serta optimalisasi pengelolaan instrumen fiskal syariah agar mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## **REFERENSI**

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu*, 17(2), 43–50. Jaharuddin, & Sutrisno, B. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu*, 17(2), 43–50.
- Beik, I & Arsyianti (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jaharuddin, & Sutrisno, B. (2019). *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Setiawan, H. (2018). Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter terhadap Kinerja Makroekonomi di Indonesia dengan Model SVAR. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(2), 23–43.

Sudarsono, H. (2004). Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonesia.

Sudarsono, H. (2004). Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar. Yogyakarta: Ekonesia.

Sudirman, W. (2017). Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal. Jakarta: Prenada Media.

Sudirman, W. (2017). Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal. Jakarta: Prenada Media.

Suprayitno, E. (2005). Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional. Yogyakarta: Graha Ilmu.